



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/377/112 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Y/S

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Nomor 900/5395/220, Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 911 / 377 / 02 / TAHUN 2020
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	dr. Masjid Rohmawanto NIP. 19730311 200604 1 002	Pembina / IV.a IV.c	Kepala Dinas			Pengguna Anggaran
2	Puji Astuti, A. Md. NIP. 19830326201502 2 001.	Pengatur Tk I / II.d	Penata Laporan Keuangan	1.005.02469.7	00.054.541.8.524.000	Bendahara Pengeluaran
3	Sri Haryani, A. Md NIP. 19640803 199103 2 007	Penata / III.c	Bendahara			Bendahara Penerimaan
4	Henyuniarti, S. Kep. MPH NIP. 19791017 200312 2 005	Penata Tk I / III.d	Pt. Kepala Puskesmas Magelang Tengah			KPA. BLUD Puskesmas Magelang Tengah.
5	Rita Listyorini, AMK NIP. 19830624 200604 2 006	Penata Muda Tk. I / III.b	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1.005.00531.7	71.332.317.8.524.000	Bendahara Pengeluaran/BLUD Puskesmas Magelang Tengah.
6	Novyanti Salamyani Lakusa NIP. 19811125 200604 2 013	Penata Muda Tk. I / III.b	Pramata Lab Kesehatan Lanjutan			Bendahara Penerimaan BULD Puskesmas Magelang Tengah.
7	drg. Rosyidah Palupi NIP. 19750219 200501 2 004	Pembina Utama Madya/ IV.d	Pt. Kepala Puskesmas Magelang Selatan			KPA. BLUD Puskesmas Magelang Selatan
8	Novi Leniawati, AMK NIP. 19870313 200903 2 003	Penata Muda / III.a	Perawat Mahir	1.005.00532.5	71.192.335.9.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Selatan
9	Sri Widiastruti, AMK NIP. 19800718 201466 2 001	Pengatur Muda Tk I / II.b	Perawat Pelaksana			Bendahara Penerimaan BULD Puskesmas Magelang Selatan

4

10	Anjar Triastuti, SKM NIP. 19680801 199002 2 001	Pembina / IV.a	Plt. Kepala Puskesmas Kerkopan			KPA. BLUD Puskesmas Kerkopan
11	Korlah, A. Md, Farm NIP. 1950220 199603 2 001	Penata Tk. I / III.d	Tenaga Teknis Kefarmasian		71.486.592.0.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kerkopan
12	Nurul Cahyani NIP. 19661118 198903 2 009	Penata Muda Tk. I / III.b	Pengadministrasi Keuangan			Bendahara Penerimaan BULD Puskesmas Kerkopan
13	dr. Istikomah NIP. 19800515 20604 2 012	Pembina Tk.I/ IV.b	Plt. Kepala Puskesmas Magelang Utara			KPA. BLUD Puskesmas Magelang Utara.
14	Puji Astuti NIP. 19811106 200604 2 029	Pengatur Tk.I/ II.d	Perawat	1.005.00539.2	71.223.860.9.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Utara
15	Henni Lailatul Usriah, AMK NIP. 19880315 201101 2 014	Penata Muda/ III.a	Perawat Mahir			Bendahara Penerimaan BULD Puskesmas Magelang Utara
16	drg. Ady Fitriany Ifitah NIP. 19691208 200003 2 006	Pembina Utama Muda/ IV.c	Plt. Kepala Puskesmas Jurangombo			KPA. BLUD Puskesmas Jurangombo
17	Kuswatun NIP. 19670227 198801 2 001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Pengadministrasi Umum	1.005.00534.1	71.327.558.4.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jurangombo
18	Murtiani NIP. 19640504 198703 2 008	Penata Muda Tk. I/ III.b	Pengadministrasi Umum			Bendahara Penerimaan BULD Puskesmas Jurangombo
19	dr. Ari Melyanti, Sp.A, Msc NIP. 19880512 200903 2 003.	Penata / III.c	Direktur UPT RSUD Budi Rahayu			KPA. UPT RSUD Budi Rahayu
20	Diyah, Fatmawati, A.Md.Keb NIP. 19820515 200903 2 006	Penata Muda / III.a	Pengelola Program	1.005.00893.6	92.743.770.8.524.000	Bendahara Pengeluaran
21	Dyah Agung Retnawingsih, AMK. NIP. 19681021 199203 2 004	Penata Tk.I / III.d	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular			Bendahara Penerimaan
22	dr. Adi Pramono, Sp. OG (R) NIP. 19691121 199903 1 006	Pembina Tk.I/ IV.b	Direktur RSUD Tidar			KPA BLUD RSUD Tidar
23	Kukuh Tri Ariyani, S.E NIP. 19840423 200604 2 013	Penata/ III.c	Staf		00.136.602.0.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Tidar

24	Yeni Rahmawati, S.E. NIP. 19811220 200903 2 004	Penata/ III c	Staf		Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Tidar
----	--	---------------	------	--	---

